



PUTUSAN

Nomor 592/Pdt.G/2019/PA Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugat Hibah antara:

PENGGUGAT, umur 40 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Asrama Branjangan Jln. Lapatau Watampone. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Darwis, S.H adalah Penasehat Hukum pada Korem 141/Toddopuli, yang berkantor di Kantor Hukum Korem 141/Tp di Kompleks Korem 141/Tp Jl. Jendral Sudirman No.9 Watampone Kab Bone, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 67 tahun, pekerjaan Petani, alamat Kampung Lallatang, Desa Lallatang, Kec. Dua Boccoe, Kab. Bone, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Mei 2019 telah mengajukan perkara gugatan hibah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 592/Pdt.G/2019/PA. Wtp tanggal 7 Mei 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa, telah terjadi perkawinan, orang tuanya bernama LASUPU dan istrinya bernama CANNIBA telah dikaruniai anak 7 (tujuh) orang yang masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama 1. HALIM, 2. SAPIRE, 3. KILE, 4. KUBE, 5. DALI, 6. SANAJJA dan 7. SANNABONG.

Bahwa, pada tahun 1977 LASUPU meninggal dunia sedangkan istrinya bernama CANNIBA meninggal dunia pada tahun 1995 dan memiliki harta tanah sawah dan kebun yang sudah dibagikan warisan kepada anak-anaknya, yaitu :

1. DALI berupa sawah dan kebun berlokasi di PANYILLI;
2. KUBE berupa sawah dan kebun berlokasi di PANYILLI;
3. KILE berupa sawah dan kebun berlokasi PANYILLI;
4. SANAJJA berupa sawah dan kebun berlokasi di PANYILLI;
5. SAPIRE berupa sawah dan kebun berlokasi di PANYILLI;
6. HALIM berupa sawah berlokasi di PANYILLI; dan
7. SANNABONG berupa sawah berlokasi di PANYILLI.

Bahwa Penggugat a.n. **PENGUGAT** anak dari KUBE sebelum almarhum LASUPU dan istrinya CANNIBA meninggal mempunyai harta peninggalan berupa tanah dan sawah yang dibeli pada tahun 1972 seharga Rp. 301.500,- (tiga ratus satu ribu lima ratus rupiah) yang diberikan atau dihibahkan kepada anaknya bernama KUBE yaitu 11 (sebelas) petak sawah bergelar Lompo Labue, terletak di kampung Lallatang, Desa Sailong, Kec. Dua Boccoe, Kab. Dati Il Bone berbatasan sebagai berikut :

- Utaranya dengan sawah A. Massikurang;
- Timur dengan kebun Lel. Bandu;
- Selatannya dengan sawah A. Massikurang; dan
- Baratnya dengan sawah Lel. Subeha.

Dan sekarang dengan perubahan waktu pemberian atau hibah tersebut sekarang berubah bentuk dan nama daerahnya menjadi sebidang tanah sawah berjumlah 20 Petak seluas \pm 80 Are bergelar Lompo Takkoceng, terletak di kampung Lallatang, Desa Lallatang, Kec. Dua Boccoe, Kab. Bone dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara: sawah H.Rumi dan kebun Becce Tang/Suri.
- Sebelah timur : sawah H. Saji yang di kerja H.Suki.
- Sebelah selatan : sawah H. Rumi, Tame, Joha dan Tambe.
- Sebelah barat : sawah Darwis dan H. Bunga.

Hal. 2 dari 7 hal. Put.No. 28/Pdt.G/2019/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, penggugat mengajukan gugatan hibah ini karena tergugat pernah mengajukan gugatan perdata terhadap obyek tersebut diatas ke Pengadilan Negeri Bone yang amar putusannya gugatannya ditolak sehingga mengajukan Banding ditingkat Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili sendiri sehingga dimenangkan **TERGUGAT** selaku pembanding begitu juga di tingkat Kasasi Mahkamah Agung Jakarta.

Adapun yang menjadi dasar-dasar dan alasan diajukan gugatan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009 "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan *menyelesaikan* perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di antaranya bidang Hibah;
2. Bahwa Kube (alm) adalah ahli waris dari La Supu (alm) yang mewarisi tanah sawah bergelar Lompo Takkoceng, terletak di kampung Lallatang, Desa Lallatang, Kec. Dua Boccoe, Kab. Bone dulu 11 petak sekarang sudah sejumlah 20 Petak seluas \pm 80 Are yang dibeli berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tanggal 21 September 1972 dibuat oleh pejabat pemerintah Lallatang yang disaksikan oleh beberapa saksi-saksi, yang diberikan langsung kepada anaknya Kube (alm) selaku penerima pemberian atau hibah dari orang tuanya.
3. Bahwa Kube (alm) kawin dengan Nebe (ALM) mempunyai anak sebanyak 6 (enam) orang anak di antaranya **1. Misna 2. Nurhani, 3. Anto Kube, 4. Arni, 5. Burhan dan 6. Asni** dan kesemuanya ahli waris dari Kube (alm) kemudian **PENGGUGAT** salah satu ahli waris yang dikuasakan berdasarkan Akte Kuasa dan Persetujuan Nomor : 26/2019 tanggal 25 Maret 2019 untuk mengurus harta warisan peninggalan orang tuanya diantaranya dulu tanah 11 (sebelas) petak sawah seluas \pm 80 are yang terletak dahulu bergelar Lompo Labue, terletak di kampung Lallatang, Desa Sailong, Kec. Dua Boccoe, Kab. Dati II Bone sekarang dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utaranya denga sawah A. Massikurang.

Hal. 3 dari 7 hal. Put.No. 28/Pdt.G/2019/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur dengan kebun Lel. Bandu.
- Selatannya dengan sawah A. Massikurang.
- Baratnya dengan sawah Lel. Subeha

Dengan perubahan waktu warisan tersebut sekarang berubah menjadi sebidang tanah sawah sejumlah 20 Petak seluas \pm 80 Are bergelar Lompo Takkoceng, terletak di kampung Lallatang, Desa Lallatang, Kec. Dua Boccoe, Kab. Bone dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara: sawah H.Rumi dan kebun Becce Tang/Suri.
- Sebelah timur : sawah H. Saji yang di kerja H.Suki.
- Sebelah selatan : sawah H. Rumi, Tame, Joha dan Tambe.
- Sebelah barat : sawah Darwis dan H. Bunga.

4. Berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian yang Penggugat sampaikan tersebut, maka Penggugat mohon kepada Bapak ketua Pengadilan Agama Watampone C.q Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar memanggil kami kedua belah pihak pada suatu hari yang Bapak tentukan kemudian untuk memeriksa perkara ini dan supaya memberikan atau menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menetapkan Pengugat PENGGUGAT, adalah satu-satunya ahli waris dari BAPAK KUBE (alm);
3. Menetapkan bahwa Objek Perkara adalah merupakan harta warisan dari BAPAK KUBE (ALM) ORANG TUA dari PENGGUGAT;
4. Menetapkan bahwa ahli waris PENGGUGAT (alm) berhak atas Objek Perkara pemberian atau hibah tersebut;
5. Memerintahkan Tergugat untuk mematuhi putusan Pengadilan Agama Watampone Tentang pemberian atau hibah tersebut;
6. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Hal. 4 dari 7 hal. Put.No. 28/Pdt.G/2019/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan kuasa hukumnya datang menghadap di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya Nomor 592/Pdt.G/2019/PA Wtp. tanggal 20 Mei 2019 yang dibacakan di dalam sidang, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sesuai ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak datang menghadap di depan sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa setelah majelis hakim membaca surat gugatan Penggugat bertanggal 7 Mei 2019, majelis hakim menemukan adanya ketidaksinkronan antara posita dengan petitum/tuntutan Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan hibah, tetapi dalam posita penggugat mendalilkan masalah kewarisan bukan masalah hibah;

Bahwa dalam petitum gugatan terdapat tuntutan menetapkan PENGUGAT sebagai satu-satunya ahli waris Kube sementara Kube mempunyai beberapa orang anak yang mempunyai kedudukan hukum yang sama ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 5 dari 7 hal. Put.No. 28/Pdt.G/2019/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena posita dan petitum dalam gugatan Penggugat tidak saling mendukung atau dalil gugat kontradiksi, maka oleh majelis hakim menilai gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Werklaart);

Menimbang, bahwa karena perkara masuk bidang perdata maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RB.g, biaya perkara harus dibebankan kepada pihak Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Werklaart);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 371.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Nurmiati, M.HI sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Kasyim, M.H dan Drs. H. Muhammad Arafah Djalil, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Wakiah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa hadir Tergugat;

Hakim Anggota;

Ketua Majelis;

Drs. H. Muh. Kasyim, M.H

Hakim Anggota;

Dra. Hj. Nurmiati, M.HI

Drs. H. Muhammad Arafah Djalil, S.H., M. H

Hal. 6 dari 7 hal. Put.No. 28/Pdt.G/2019/PA Wtp



Panitera pengganti;

Dra. Wakiah

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	275.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	371.000,00

(Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Hal. 7 dari 7 hal. Put.No. 28/Pdt.G/2019/PA Wtp



Untuk salinan;

Panitera Pengadilan Agma Watampone;

Kamaluddin, S.H.,M.H

Hal. 8 dari 7 hal. Put.No. 28/Pdt.G/2019/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)